

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Senas Alken Demtu

NPP. 29. 1831

Asdaf Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: [senasalkendemu@gmail.com](mailto:senasalkendemu@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Implementation is an activity or program contained in a policy and a policy is an action to achieve the goals that have been set in a decision. The special autonomy policy (asymmetric decentralization) is a response and response to the demands of the community for more dignified attention and treatment for all Papuans. Implementation of the Special Autonomy policy in the field of education, namely improving the quality of education, providing extensions for indigenous Papuan children to receive education in terms of providing scholarships, and exempting school entrance fees, providing learning facilities and infrastructure, as well as improving the quality of teaching staff. **Purpose:** The purpose of this research is to identify and understand the implementation of the Special Autonomy Fund policy in the Education Sector in Jayapura Regency, then the supporting and inhibiting factors and the efforts made in overcoming the obstacles. **Method:** The research design used in this study is a qualitative research using descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques used 3 ways, namely, interviews, observation and documentation. Then the data collected were analyzed by data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of this study indicate that the implementation in the field has not gone well. and is still an inhibiting factor in the implementation of the special autonomy fund policy, seen in Jayapura Regency there are still many areas that have not been touched by the government this is also one of the inhibiting factors in the implementation of the special autonomy fund in Jayapura Regency. **Conclusion:** The implementation of the Special Autonomy Fund Policy in the Education Sector has not been carried out in accordance with the mandate of the Special Autonomy Law. The suggestions submitted by the author are that the government should carry out comprehensive socialization and openness to the targets of Special Autonomy in the Education Sector so that the objectives of the Special Autonomy Policy Implementation can be carried out in accordance with the mandate of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy.

**Keywords:** Policy Implementation, Special Autonomy Fund, Education

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Implementasi adalah sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam sebuah kebijakan dan Kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Kebijakan otonomi khusus (*asymetric dicentralization*) merupakan respon dan jawaban terhadap tuntutan masyarakat untuk menginginkan perhatian serta perlakuan yang lebih bermartabat bagi semua masyarakat Papua. Implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan yaitu peningkatan Mutu Pendidikan, pemberian perluasan kepada anak-anak asli papua memperoleh pendidikan dalam hal pemberian bea siswa, dan pembebasan biaya masuk sekolah, penyediaan sarana dan prasarana belajar, serta peningkatan mutu tenaga pengajar. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Jayapura, kemudian faktor pendukung dan penghambat nya serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian di lapangan belum berjalan dengan baik. dan masih yang menjadi faktor penghambat dalam jalannya implementasi kebijakan dana otonomi khusus, dilihat di Kabupaten Jayapura masih banyak wilayah yang belum tersentuh oleh pemerintah ini juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam jalannya pengimplementasian dana otonomi khusus di Kabupaten Jayapura. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Dalam Bidang Pendidikan belum berjalan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Adapun saran yang disampaikan oleh penulis yaitu pemerintah agar melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan adanya keterbukaan kepada sasaran dari Otonomi Khusus di Bidang Pendidikan sehingga tujuan dari Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus dapat terlaksana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Otonomi Khusus, Pendidikan**

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Otonomi Khusus dalam hukum internasional telah diakui sebagai cara untuk menghindari proses disintegrasi suatu negara. Oleh karena itu hukum internasional memberikan penghormatan terhadap perlindungan suatu bangsa atau kelompok etnis untuk mempertahankan identitasnya. Sejalan dengan semangat reformasi di berbagai aspek politik, pemerintahan ekonomi di Indonesia tahun 1999, berbagai komponen masyarakat papua menyampaikan rasa ketidak puasan, kekecewaan masyarakat papua atas perlakuan diskriminatif, ketidakadilan, pelanggaran HAM. Maka disusunlah rancangan otonomi khusus oleh rakyat papua kepada pemerintah pusat untuk dipelajari dan selanjutnya disahkan. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua disahkan dan di keluarkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian di gantikan menjadi Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan Landasan hukum Pasal 18 b UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau khusus yang diatur dengan undang-undang, maka Indonesia memberikan peluang untuk timbulnya pemikiran dan pemahaman baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar negara Indonesia, pada masa lampau dengan menata kembali kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di Provinsi Papua. Dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, pemerintah menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya, yang menjadi urusan daerah, ataupun berbentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada wilayah dengan berpedoman pada asas otonomi serta tugas pembantuan, dengan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan, prakarsa serta pemberdayaan. maka itu perlu adanya pembagian khusus kepada daerah-daerah yang bersifat khusus seperti daerah Istimewa Aceh, kemudian Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta, Provinsi Daerah -Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pembagian kewenangan dalam kerangka otonomi khusus ini bersifat residu yang artinya kewenangan atau hak yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mempertimbangkan pembagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana dijelaskan bahwa pemberlakuan otonomi khusus di provinsi papua adalah langkah untuk pembangunan sumberdaya manusia dan kepastian hukum, yang sifatnya mendesak agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan sumberdaya dan yang lain-lain.

Dana Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berbagai latar belakangnya. Dana Otonomi Khusus untuk provinsi papua dan papua barat berdasarkan Perdasus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang dibagi sesuai porsi masing-masing yaitu untuk ibu Kota Provinsi Papua 20 % karena dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan, pendidikan, dan juga kesehatan ini sudah lebih terarah kepada kemajuan teknologi, tetapi di daerah-daerah terpencil ini masih sangat membutuhkan dana Otonomi Khusus tersebut untuk membantu meringankan masalah pendidikan kesehatan ekonomi, dan juga pembangunan infrastruktur, maka itu pemerintah mengalihkan kepada kabupaten/kota sebesar 80% pengalokasian Dana Otonomi Khusus tersebut guna menunjang kesenjangan pembangunan, pengatasan kemiskinan dan juga pemerataan Pendidikan di Provinsi Papua.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penyelenggaran Pendidikan di Kabupaten Jayapura belum mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan selaras dengan dinamika kebutuhan kehidupan lokal, nasional, dan internasional melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter dan bermartabat, karena masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah, tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Kemudian sekolah yang berada di daerah kabupaten Jayapura masih banyak ditemukan sekolah yang masih belum memadai seperti terutama distribusi guru yang belum merata, yang mana di daerah kampung-kampung daerah terpencil masih sangat kurang tenaga guru, karena distribusi guru yang tidak merata mengakibatkan proses belajar mengajar tidak terlaksana dengan baik, permasalahan yang lain adalah sarana prasaran dan pembagunan infrastruktur seperti ruang kelas

yang rusak dan juga masih sangat terbatas, tujuan dari dana otonomi khusus di bagian pendidikan yaitu untuk memajukan sumber daya masyarakat papua untuk setara dengan provinsi lain di Indonesia, namun yang terjadi adalah keterbalikan dari tujuan dana otonomi khusus di bidang pendidikan.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini melibatkan beberapa sumber penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti	(1) Makario tatogo, Theo allo layuk dan bonifasia elitha bharanti (2018)	(2.) Fransiskus x koran, markus kaunang dan maxi egetan (2020)
Judul penelitian	Pengelolaan dana otonomi khusus bidang pendidikan di kabupaten nabire	Implementasi kebijakan dana otonomi khusus bidang pendidikan di kota sorong papua barat
Tujuan penelitian	Untuk menganalisis implementasi dana otonomi khusus di kabupaten nabire	Untuk menganalisis program beasiswa setelah adanya dana otonomi khusus
Metode penelitian	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif
Aspek	Pengelolaan dana otonomi khusus bidang pendidikan di kabupaten nabire	Kinerja birokrasi yang bekerja sesuai dengan standar operasional
Hasil	Kurangnya sinkronisasi dalam tahap perencanaan program sehingga mengakibatkan kebijakan dana otonomi khusus di kabupaten nabire tidak berjalan dengan baik	Tidak berhasilnya implementasi otonomi khusus yang tidak bejalan sesuai dengan yang diharapkan karena factor sumberdaya

Sumber: Data dioleh Penulis, 2022

### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Dengan menggunakan teori menurut George Edward II yang mana terdapat empat factor penentu keberhasilan implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi.

### 1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Jayapura, kemudian faktor pendukung dan penghambat nya serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan.

## II. METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis

mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua**

##### **3.1.1 Komunikasi Tentang Perdasus**

Kebijakan otonomi khusus merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah (desentralisasi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan asas otonomi daerah. Dengan menempatkan masyarakat asli papua sebagai objek utama dalam pemberian kebijakan tersebut. namun dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain. dengan adanya undang-undang ini diharapkan untuk menjadi solusi bagi orang papua yang selama ini ketertinggalan oleh pembangunan, dianggap masih belum mampu memberikan kesan yang baik bagi masyarakat papua yaitu masih ada persoalan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat papua, belum tercapainya kesejahteraan, dan belum adanya penghormatan hak asasi manusia (HAM). Otonomi Daerah yang diharapkan mampu memberikan masyarakat papua menjadi semakin Berdaya bukan terpedaya, karena realita yang terjadi yaitu masyarakat papua masih tetap mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan/kesehatan dan juga tingkat kesejahteraan yang bisa dikatakan belum layak, terutama pada daerah pedalaman papua.

##### **3.1.2 Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Bidang Pendidikan**

Pelaksanaan otonomi khusus di provinsi papua sesuai dengan peraturan daerah khusus nomor 13 tahun 2016 tentang pembagian penerimaan dan pengalokasian keuangan dana otonomi khusus, yang mana pendidikan ditujukan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia papua karena maju dan tidaknya suatu daerah itu tergantung pada sumber dayanya, dan untuk menciptakan atau membuktikan tujuan dari kebijakan ini yaitu, pemerintah harus lebih efektif dan efisien untuk memberikan tujuan yang baik. Pendidikan merupakan salah satu dari empat program yang diprioritaskan dengan diperuntukan dana otonomi khusus sebesar 30% dari total penerimaan dana otonomi khusus daerah yang membiayai kegiatan pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi.

##### **3.1.3 Analisis Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Dalam Bidang Pendidikan**

Penulisan skripsi ini penulis melihat pelaksanaan implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam pendidikan di Kabupaten Jayapura yang dikaitkan dengan teori dan tinjauan normatif serta didukung dengan hasil wawancara. Berkaitan dengan hasil tersebut, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi khusus di bidang pendidikan, maka analisis fokus

magang dalam penelitian penulis dilakukan berdasarkan teori Edward III adalah dengan 4 (empat) faktor atau variabel yang sesuai dengan konsep pelaksanaan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

#### 1) Komunikasi

Variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan menurut Edward III dalam Widodo (2019:97) adalah komunikasi, komunikasi merupakan variabel yang menentukan suatu implementasi dapat berjalan efektif dengan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Implementasi dalam suatu kebijakan harus dikomunikasikan dengan prinsip yang dapat menunjang keberhasilan dari suatu implementasi, yaitu yang pertama, transmisi yang menyangkut penyampaian informasi mengenai implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di kabupaten Jayapura dapat tersampaikan dengan baik. Kedua, kejelasan dari segala bentuk dan aturan mengenai kebijakan dana otonomi khusus di bidang pendidikan disampaikan kepada masyarakat atau sasaran utama pemberian dana otonomi khusus tersebut sehingga masyarakat mengetahui kebijakan otonomi khusus. Yang ketiga, konsistensi, yaitu apa yang menjadi arah dan tujuan suatu implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan dapat tercapai sesuai keinginan masyarakat.

#### 2) Sumber Daya

Sumber daya disini berkaitan dengan unsur pelaksana yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran implementasi suatu kebijakan. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

#### 3) Disposisi

Disposisi disini berkaitan dengan sikap perilaku atau pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap tujuan kebijakan, komitmen dan kejujuran. Disposisi atau kecenderungan menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana mempunyai kecenderungan sikap baik atau dukungan positif terhadap implementasi kebijakan, maka terlaksananya implementasi kebijakan sesuai dengan kesepakatan atau keputusan awal. Begitu pula sebaliknya, jika pelaksana bersikap negatif, maka dengan muncul hasil implementasi kebijakan yang tidak diharapkan untuk terjadi. Sehingga para implementor kebijakan harus mengetahui dan menciptakan sebuah kebijakan yang memberi banyak manfaat untuk kedepannya. Jika tidak maka akan terjadi ketidak sinkronisasi yang berujung pada kebijakan yang tidak efektif. Oleh karena itu diharapkan

Kepala dinas pendidikan selaku pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait dana otonomi khusus di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa sikap dan tanggapan dari penerima dana otonomi khusus di bidang pendidikan sudah menunjukkan respon yang sangat baik. Namun belum ada keterbukaan dari para pelaksana.

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadi proses implementasi kebijakan jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga- lembaga negara dan/atau pemerintahan.

### **3.2 Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan dana otonomi khusus bidang pendidikan di Kabupaten Jayapura**

#### **3.2.1 Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait hambatan dari kebijakan otonomi khusus di bidang pendidikan, bahwa otonomi khusus mengalami keterlambatan dalam pencairan dana kepada dinas pendidikan sehingga beberapa program-program maupun kegiatan yang telah di tetapkan atau telah direncanakan tidak tercapai, sehingga berakibat kepada sasaran dari penerima dana otonomi khusus tersebut merasakan ketidakpuasan atas dana tersebut. Berdasarkan observasi pada penelitian ini yaitu, penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan otonomi khusus dibidang pendidikan adalah keterlambatan dalam pengeloan dana dari pemerintah sehingga kebijakan dari pemberian dana otonomi khusus belum tercapai, kemudian kurang sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehingga masih banyak masyarakat atau orang tua yang belum mengetahui jelas otonomi khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Jayapura.

#### **3.2.2 Faktor Pendukung**

Bentuk dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaan otonomi khusus dalam bidang pendidikan yaitudanya juknis penyusunan program dan kegiatan yang terarah dalam perencanaan, pengelolaan dan penggunaan dana otsus. Adanya pendampingan dari Bappeda kabupaten dan Bappeda provinsi melalui mekanisme pembahasan Renja (Rencana Kerja) Otonomi khusus adanya Aplikasi dan sistem penyusunan program dan kegiatan yang terarah dan sistematis. Pemeritah telah memberikan dukungan yang sangat baik dalam berbagai program kegiatan yang dilakukan agar tujuan dari implementasi kebijakan otonomi khusus dalam bidang pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### **3.3 Upaya Yang Akan Dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus**

Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terkait Dana Otonomi Khusus Dibidang Pendidikan Kabupaten Jayapura sebagai penyelenggara pendidikan agar kebijakan dari otonomi khusus dapat terlaksana dengan baik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi agar nantinya setiap permasalahan dalam kebijakan ini dapat berjalan dengan baik serta keinginan bersama. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya- upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan yaitu:

#### **1) Meningkatkan Intensitas Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui dinas pendidikan Kabupaten Jayapura akan berupaya dengan meningkatkan sosialisasi terkait otonomi khusus dan dapat diketahui oleh masyarakat, dalam hal ini pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat mencermati betul apa-apa saja yang harus dilakukan untuk membantu pemerintah agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

#### **2) Pemberian Insentif Kepada Para Pelaksana Kebijakan**

Pemberiaan insentif merupakan reward yang diberikan agar meningkatkan motivasi dan semangat bagi pelaksana kebijakan otonomi khusus untuk itu sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan telah berupaya dalam mengatasi masalah pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan yaitu para guru maupun tenaga kependidikan, namun saat ini dari dinas pendidikan melihat bagaimana kondisi dilapangan yaitu pada daerah-daerah terpencil yang susah untuk dijangkau atau yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) oleh para pelaksana untuk melakukan tugas dan tanggungjawab, untuk itu insentif berupa reward dari pemerintah kepada para pelaksana kebijakan dapat meningkatkan semangat kerja dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan otonomi khusus.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam pengimplementasian di lapangan belum berjalan dengan baik. dan masih yang menjadi faktor penghambat dalam jalanya implementasi kebijakan dana otonomi khusus, dilihat di Kabupaten Jayapura masih banyak wilayah yang belum tersentuh oleh pemerintah ini juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam jalannya pengimplementasian dana otonomi khusus di Kabupaten Jayapura. Khusus untuk kesejahteraan tenaga pendidik sesuai dengan apa yang penulis dapat dilapangan dimana dana otonomi khusus bidang pendidikan lebih terarah kepada tenaga pendidik seperti penyediaan tempat tinggal bagi para tenaga pendidik yang datang dan tinggal di desa tersebut, dan juga pemberian uang bulanan bagi para tenaga pendidik. Tapi ini berlaku bagi para tenaga pendidik non PNS yang mana ini hanya berlaku bagi para guru honorer saja.



#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis terhadap Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, maka penulis menyimpulkan bahwa :

4.1 Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Di Bidang Pendidikan Di Kabupaten Jayapura belum optimal atau tidak berjalan sesuai dengan harapan apa yang diinginkan oleh lapisan masyarakat karena selama ini masyarakat hanya mendengar saja ada dana otsus tapi tidak pernah merasakan apa itu dana otsus tersebut karena kebijakan yang dibuat pemerintah yang kurang baik sehingga tidak terasa dampak yang begitu baik terhadap masyarakat di Kabupaten Jayapura. Berdasarkan teori implementasi Edward III adalah dengan 4 (empat) faktor atau variabel yang sesuai dengan konsep pelaksanaan, maka:

##### 1) Komunikasi

- a. Transmisi ; menyangkut penyaluran informasi tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Bidang Pendidikan tidak terlaksana dengan baik.
- b. Kejelasan ; komunikasi yang diterima oleh masyarakat Masih banyak masyarakat tidak mengetahui tentang Dana Otonomi Khusus tersebut, masih banyak yang tidak mengetahui kejelasan atas penggunaan dana otonomi khusus tersebut.
- c. Konsisten ; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi belum konsisten, upaya pemerintah menghimbau kepada masyarakat hanya dilakukan di awal dan tidak berkelanjutan.

##### 2) Sumber daya

- a. sumber daya manusia atau staf ; kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam pengimplementasian kebijakan otonomi khusus, sehingga tidak berjalan dengan baik.
- b. Wewenang ; dalam pengimplementasian dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Jayapura, sebagian kewenangannya kepada implementor pendidikan untuk menangani implementasi terkait Otonomi Khusus di wilayah tersebut masih terjadi keterlambatan dalam pengelolaan Dana otonomi khusus dari pemerintah pusat.
- c. Informasi ; belum jelasnya informasi tentang penggunaan dana Otonomi Khusus di Bidang Pendidikan tersebut
- d. Fasilitas ; terkait fasilitas atau sarana-prasarana sangat kurang khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan staf maupun tenaga pendidik yaitu ketenagaan yang masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan, ketersediaan tenaga guru masih terbatas.

##### 3) Disposisi

Belum adanya personil pelaksana kebijakan yang melaksanakan sosialisasi maupun mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Disposisi disini berkaitan dengan sikap perilaku atau pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap tujuan kebijakan, komitmen dan kejujuran. Disposisi atau kecenderungan menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana mempunyai kecenderungan sikap baik atau dukungan positif terhadap implementasi kebijakan, maka terlaksananya implementasi kebijakan sesuai dengan kesepakatan atau keputusan awal. Begitu pula sebaliknya, jika pelaksana bersikap negatif, maka dengan muncul hasil implementasi

kebijakan yang tidak diharapkan untuk terjadi. Sehingga para implementor kebijakan harus mengetahui dan menciptakan sebuah kebijakan yang memberi banyak manfaat untuk kedepannya. Jika tidak maka akan terjadi ketidak sinkronisasi yang berujung pada kebijakan yang tidak efektif.

#### 4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menunjukkan bahwa terjadi permasalahan dari proses pelayanan dari birokrasi kepada masyarakat kinerja dari birokrasi tidak bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan birokrasi dalam proses pelayanan tidak terbuka atau tertutup kepada masyarakat sehingga terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan.

### 4.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Jayapura

#### 4.1.1 Faktor penghambat

Sering terjadi keterlambatan dalam transfer dana kepada pemerintah daerah dan juga kepada dinas pendidikan dan kebudayaan sehingga pemberian kepada sekolah, guru, mahasiswa dan sasaran lain dari tujuan pemberian otonomi khusus ini sering terjadi permasalahan. Namun ada faktor penghambat yang lain mengenai informasi dan komunikasi terkait kebijakan otonomi khusus dalam bidang pendidikan.

#### 4.1.2 Faktor pendukung

Adanya pendampingan dari pemerintah mengenai pengelolaan otonomi khusus, dengan adanya pendampingan dari pemerintah dengan adanya juknis. Kemudian aplikasi yang diberikan sangat membantu.

4.3 Upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan maka diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan dari otonomi khusus sesuai dengan undang-undang otonomi khusus, dan juga berupaya dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan dengan pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Jayapura yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## **Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research Principles, Methods, and Practices*. USA: Creative Commons Attribution
- Cresswell, John W. 2019. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel. 2005. *Manajemen Publik Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Koentjaraningrat, 1981, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta : Kencana
- Sumaryadi, I.Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor : Ghalia
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Luankali, Bernardus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional